



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. Gubernur, Bupati, dan Walikota
se-Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: SE-19 /MK.07/2016
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK TAHUN 2016
BERDASARKAN USULAN PENGURANGAN/PEMOTONGAN
SECARA MANDIRI OLEH DAERAH

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-10/MK.07/2016 Tanggal 8 April 2016 tentang Pengurangan/Pemotongan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2016 Secara Mandiri, Pemerintah perlu untuk memberikan pedoman bagi pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2016, sebagai berikut:

1. Dalam rangka penyusunan perubahan kebijakan alokasi DAK Fisik tahun 2016 yang dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 (RAPBNP TA 2016), Pemerintah telah menerima usulan pengurangan/pemotongan DAK Fisik secara mandiri dari Pemerintah Daerah.
2. Sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara Pemerintah dan DPR RI, RAPBNP TA 2016 akan dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI untuk selanjutnya ditetapkan paling lambat akhir bulan Juni tahun 2016, termasuk didalamnya penetapan perubahan alokasi DAK Fisik tahun 2016 dengan mempertimbangkan usulan pemotongan secara mandiri oleh daerah.
3. Perubahan total pagu alokasi DAK Fisik dan total pagu per bidang/subbidang DAK Fisik secara nasional akan ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2016 (APBNP TA 2016), sedangkan rincian perubahan alokasi DAK Fisik tahun 2016 untuk setiap



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- daerah akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNP TA 2016, yang diperkirakan akan diterbitkan sekitar akhir bulan Juli tahun 2016.
4. Perubahan alokasi DAK Fisik tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNP TA 2016, dapat digunakan oleh daerah dalam melakukan perubahan penerimaan dan alokasi penggunaan DAK Fisik TA 2016 dalam perubahan APBD TA 2016.
 5. Mengingat secara definitif perubahan alokasi DAK Fisik diperkirakan baru ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNP TA 2016 sekitar akhir bulan Juli tahun 2016, maka agar pengurangan/pemotongan alokasi DAK Fisik tidak mengganggu pelaksanaan DAK di daerah, kiranya Pemerintah Daerah dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Untuk pagu alokasi bidang/subbidang/jenis DAK Fisik yang tidak termasuk yang diusulkan oleh daerah untuk dilakukan pengurangan/pemotongan tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD dan RKA-SKPD dengan berpedoman pada petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan bidang masing-masing yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
 - b. Untuk pagu alokasi bidang/subbidang/jenis DAK Fisik yang diusulkan oleh daerah kepada Kementerian Keuangan untuk dilakukan pengurangan/pemotongan, yaitu pagu alokasi per bidang/subbidang DAK Fisik per daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2016 dikurangi dengan usulan pengurangan/pemotongan oleh daerah, tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD dan RKA-SKPD dengan berpedoman pada petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan bidang masing-masing yang telah ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
 - c. Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan bidang/subbidang/jenis DAK Fisik yang pagu alokasinya telah dikurangi dengan usulan pengurangan/pemotongan oleh daerah, daerah dapat menetapkan peraturan kepala daerah mengenai perubahan penjabaran APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- d. Apabila kegiatan yang akan didanai dari pagu alokasi bidang/subbidang/jenis DAK yang diusulkan daerah untuk dilakukan pengurangan/pemotongan akan dilaksanakan secara swakelola, maka daerah dapat melakukan penyesuaian nilai dan target *output/volume* kegiatan berdasarkan sisa pagu alokasi bidang/subbidang DAK setelah dikurangi dengan pengurangan/pemotongan yang telah diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
 - e. Apabila kegiatan yang akan didanai dari pagu alokasi bidang/subbidang/jenis DAK yang diusulkan daerah untuk dilakukan pengurangan/pemotongan belum dikontrakkan kepada pihak ketiga, maka daerah dapat melakukan penyesuaian nilai pekerjaan yang akan dikontrakkan kepada pihak ketiga berdasarkan sisa pagu alokasi bidang/subbidang/jenis DAK setelah dikurangi dengan pengurangan/pemotongan yang telah diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
 - f. Apabila kegiatan yang akan didanai dari pagu alokasi bidang/subbidang/jenis DAK yang diusulkan daerah untuk dilakukan pengurangan/pemotongan sudah dikontrakkan, maka daerah harus menyesuaikan nilai kontrak pekerjaan, berdasarkan sisa pagu alokasi bidang/subbidang/jenis DAK setelah dikurangi dengan besarnya pengurangan/pemotongan yang telah diusulkan kepada Kementerian Keuangan.
 - g. Penyesuaian nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf f antara lain, dapat dilakukan melalui adendum kontrak, dengan mengubah besarnya nilai kontrak pekerjaan, mengurangi kegiatan atau frekuensi kegiatan, target *output/volume* hasil kegiatan, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan kontrak kegiatan.
6. Pelaksanaan penyaluran DAK Fisik tahun 2016 yang dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan ketentuan penghitungan sebagai berikut:
- a. Penyaluran DAK Fisik triwulan I tahun 2016 dilaksanakan sebesar 30% dari pagu alokasi masing-masing bidang DAK Fisik yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN TA 2016,

H



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

setelah daerah menyampaikan Perda APBD tahun 2016 dan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* fisik DAK tahun 2015.

- b. Penyaluran DAK triwulan II dan triwulan III masing-masing akan dilaksanakan sebesar 25% dan triwulan IV sebesar 20% dari pagu alokasi DAK per bidang/subbidang/jenis yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBNP TA 2016, dengan memperhitungkan besarnya DAK yang telah disalurkan pada triwulan I yang masih mengacu pada pagu alokasi sebelum adanya pengurangan/pemotongan DAK.
- c. Pagu alokasi DAK yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian APBNP TA 2016 digunakan sebagai dasar perhitungan tingkat penyerapan pada laporan realisasi penyerapan dana dan capaian *output* fisik triwulan II, triwulan III dan triwulan IV tahun 2016.

Demikian disampaikan untuk dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan DAK Tahun Anggaran 2016. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2016



MENTERI KEUANGAN,

BAMBANG P. S. BRODJONEGORO